



## KOMITE MADRASAH MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SURAKARTA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 308 Surakarta  
Telepon: (0271) 716387 Faksimili: (0271) 716387

Website: [www.man2ska.sch.id](http://www.man2ska.sch.id) Email: [man2surakarta@kemenag.go.id](mailto:man2surakarta@kemenag.go.id)

No : 031/KOMITE/III/2025 Surakarta, 17 Maret 2025  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 Exp  
Hal : Tanggapan Tentang Aduan Pemungutan Biaya Sekolah

Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada **Web LaporGub! #LGWP53962239** Kanal website Sabtu, tertanggal 15 Maret 2025 pukul 14.58 WIB yang kami terima pagi ini hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 pukul 09.30 WIB perihal laporan terkait Keluhan Pungutan Sekolah, Infak Sekolah, Kegiatan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, dengan laporan sebagai berikut.

NO	URAIAN	PUTRI	PUTRA
1	Sumbangan Peningkatan Mutu Madrasah (SPMM)	Rp 2,750,000	Rp 2,750,000
2	Biaya Kebutuhan Personal Siswa (14 Item Seragam Lengkap)	Rp 1,882,000	Rp 1,677,250
3	Sumbangan Penunjang Kegiatan Siswa Madrasah (SPKSM 1 tahun)	Rp 2,440,680	Rp 2,440,680
4	Sumbangan Kegiatan Siswa Madrasah (SKSM Bulan Juli 2025)	Rp 150,000	Rp 150,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 7,222,680</b>	<b>Rp 7,017,930</b>

Biaya Kebutuhan Personal Siswa (Seragam) Melalui Koperasi  
Modul Pembelajaran 2 Semester sejumlah Rp 500.000,- Melalui Koperasi

Jawab:

1. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas segala bentuk perhatian, aduan, masukan, saran dan kritik membangun dari bapak/ibu sebagaimana tertera dalam aduan, teriring doa semoga menjadi amal sholeh di bulan Ramadhan ini dan memacu kami dalam membantu madrasah dalam pelayanan pendidikan secara prima.
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Impelementasi Kurikulum Merdeka menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP/, MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Hal ini berimplikasi bahwa Madrasah Aliyah merupakan SMA/SMU PLUS, karena selain menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan pada sekolah umum juga memberikan mata pelajaran Agama yang lebih banyak yang menjadi pembeda antara sekolah umum dan madrasah.
3. Penyelenggaraan SMA dan atau SMK dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud), sedangkan MAN dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini berpengaruh pada pengelolaan aspek keunggulan, administrasi, anggaran, pengawasan dan aspek kelembagaan madrasah lainnya.

4. MAN 2 Surakarta sebagai Madrasah Aliyah (MA) Negeri yang menerima mandat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 3 keunggulan, yaitu: (1) Madrasah Aliyah Penyelenggara *Boarding School (BS)*; (2) Madrasah Aliyah Penyelenggara Riset; dan (3) Madrasah Aliyah Reguler dengan Penerapan Kurikulum Merdeka, yang berimplikasi pada perlunya pendampingan biaya personal, operasional dan penunjang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa itu sendiri selama di madrasah.
5. Perkembangan MAN 2 Surakarta dalam tiga tahun terakhir, menurut pantauan komite, meningkat secara signifikan baik dalam prestasi akademik dan non akademik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, nregional, nasional dan Internasional (tahun 2022: 37 prestasi; tahun 2023: 137 prestasi, tahun 2024: 238 prestasi) siswa lolos PTN (tahun 2022: 65 orang; tahun 2023: 202 orang, tahun 2024: 244 orang), termasuk prestasi keagamaan/Tahfidz dan sarana prasarana, termasuk animo pendaftar pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru.
6. Prestasi yang telah diraih oleh MAN 2 Surakarta merupakan capaian besar yang perlu diapresiasi dan didukung serta harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengedepankan pelayanan prima yang semua itu tidak lepas dari anggaran biaya.
7. Tim manajemen MAN 2 Surakarta telah menyampaikan dan mempresentasikan Rencana Kerja Madrasah (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun 2025/2026 kepada kami selaku komite dan telah kami rapatkan bersama Pengurus Komite sebagai bahan rapat koordinasi dan pembahasan program komite bersama orang tua/wali siswa kelas X/XI/XII Tahun Pelajaran 2025/2026.
8. Menurut RKT dan RKAM jelas disebutkan bahwa sumber dana pendidikan MAN 2 Surakarta berasal dari BOS/DIPA, BOSDA, dan Partisipasi Masyarakat. Dana BOS Madrasah sebagaimana tertuang dalam petikan DIPA Madrasah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan madrasah, mulai biaya operasional, biaya kegiatan ekstrakurikuler, hingga biaya perawatan fasilitas madrasah yang dilaporkan dan terpantau *real time* melalui aplikasi Kementerian Keuangan SMART dari Pusat termasuk mitigasi adanya efektifitas efisiensi. Namun biaya tersebut tidak mencukupi untuk keseluruhan program madrasah.
9. Kami Komite MAN 2 Surakarta berkomitmen atas beberapa peran penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di MAN 2 Surakarta, yang salah satunya adalah sebagai *supporting agency*, yaitu berperan memberikan dukungan finansial, pemikiran, dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas komite, kami menggunakan payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang komite, AD/ART Komite, SOP Komite, dan Program Kerja Komite sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran di madrasah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah .
11. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Menteri Agama telah menetapkan PMA Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang dimaksudkan untuk

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah.

12. Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
13. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
14. Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan atau sumbangan.
15. Pada pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020, Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
16. Pasal 11 ayat 3 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
17. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah dan masyarakat (Pemerintah). Untuk keberhasilan tersebut perlu komunikasi, kolaborasi dan sinergi, membangun kepercayaan (*trust*) dan kekuatan dengan didasari hati tulus ikhlas, prasangka baik demi kebarokahan dari Allah terhadap anak-anak kita yang sedang belajar.
18. Atas pertimbangan poin 2 sd 17, komite Madrasah melakukan proses awal menggalang dan atau menerima sumbangan dan atau bantuan dari masyarakat/orang tua siswa melalui rapat komite yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 (secara offline dan Online/Daring) dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan penuh keikhlasan dan kekeluargaan.
19. Rapat koordinasi dan pembahasan program komite bersama orang tua siswa baru Tahun pelajaran 2025/2026 tahap 1 telah kami laksanakan hari Sabtu, 15 Maret 2025 pukul 07.30 sd 09.30 WIB, untuk *Program Boarding School*, Reguler dan Full Day di aula Utama MAN 2 Surakarta dan hasil keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pengurus komite dan perwakilan orang tua.
20. Rapat koordinasi dan pembahasan program komite dilaksanakan dengan azas musyawarah, mufakat, kekeluargaan dan telah menyepakati/menetapkan beberapa hal yang ditawarkan dengan membuka kesempatan untuk saling mengkonfirmasi dan menyampaikan pendapat dengan baik.
21. Jumlah bantuan dan atau sumbangan sebagaimana telah dibahas dalam rapat ditetapkan berdasarkan kemampuan dan hasil keputusan rapat bersama antara orangtua/wali siswa bersama pengurus komite madrasah dengan azas musyawarah dan kekeluargaan.
22. Rapat koordinasi dan pembahasan program komite bersama orang tua juga disepakati

bahwa apabila ada hal-hal yang kurang jelas, ada permasalahan, kesulitan, keberatan, keraguan, dan atau hal lain yang dirasa kurang selaras maka orang tua/wali dimohon hadir langsung/telpun pada jam dan hari kerja komite, untuk konfirmasi, klarifikasi dan koordinasi dan akan diberikan solusi terbaik demi kelangsungan belajar siswa.

23. Komite juga menyampaikan bahwa bagi anak yatim dan atau keluarga yang tidak mampu, atau memiliki masalah terkait dengan biaya agar langsung menemui komite dan akan diberikan jalan keluar terbaik bahkan bisa gratis 100%.
24. Komite MAN 2 Surakarta menampung aspirasi orang tua dan memperhatikan kondisi latar belakang orang tua siswa yang tidak mampu serta memberikan solusi demi keberlanjutan belajar siswa.
25. Selain komite, keluarga besar MAN 2 Surakarta juga berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan dengan menyediakan BANTUAN BIA SISWA dari GNOTA dan UPZ LAZIS MAN 2 Surakarta yang bersumber dari infak bapak ibu guru karyawan MAN 2 Surakarta, dan MANDASKA BERBAGI yang diperuntukkan bagi siswa berasal dari keluarga kurang mampu yang diajukan melalui wali kelas dengan beberapa ketentuan, sebagai bentuk komitmen pelayanan prima pendidikan dan diberikan pada setiap semester.
26. **Kami Insha Allah selalu terbuka menerima dan melayani orang tua/wali siswa MAN 2 Surakarta untuk hadir di ruang komite MAN 2 Surakarta**, apabila ada berbagai klarifikasi, masukan, keluhan dan atau kritik dari bapak ibu orang tua/wali siswa dan akan diberikan jalan keluar terbaik dengan cara yang baik dan Islami.
27. Kami kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas segala masukan, kepedulian, saran dan kritik membangun, teriring doa semoga menjadi amal sholeh dan energi pacu bagi kami untuk terus melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melekat dalam membangun madrasah dan marwah Kementerian Agama.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

  
Ketua Komite  
Agus Hadi Susanto

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah